

Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekosistem Startup Di Indonesia

Abdul Aziz¹, Moh. Asep Zakaria Al-Anshori², Siti Karmilah Alzakoriah³, Shifa Lutfiyah⁴, Fajar Cahya Gumilar⁵, Viliandia⁶, Muhammad Fathi Hidayat⁷, Andika Febryan⁸

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email : abdul.aziz@iuqibogor.ac.id,

moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id, sitikamilahzakoriah17@gmail.com,
vilmajid932@gmail.com, fathihidayat321@gmail.com, andikafebrian60@gmail.com,
gumilarfajarcarya3@gmail.com, Shifaluthfiya610@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia, yang merupakan pusat pertumbuhan startup digital terkemuka di Asia Tenggara. Studi ini mengeksplorasi faktor-faktor pendorong pertumbuhan startup, tantangan yang dihadapi, dan potensi penerapan prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba dan investasi yang bertanggung jawab, sebagai solusi untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen, mendorong praktik bisnis yang lebih etis, serta menciptakan dampak sosial positif yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada perekonomian nasional.

Kata Kunci: Startup Digital, Ekosistem Startup Indonesia, Transformasi Digital, Ekonomi Syariah, Inovasi Teknologi

Abstract

This research aims to analyze the role of Islamic economic principles in fostering the growth of the startup ecosystem in Indonesia, a leading digital startup hub in Southeast Asia. The study explores the driving factors behind startup growth, the challenges faced, and the potential application of Islamic economic principles, such as the prohibition of usury and responsible investment, as solutions to enhance sustainability and social impact. The results indicate that integrating Islamic economic principles can increase investor and consumer confidence, promote more ethical business practices, and create positive social impacts aligned with sustainable development goals, thereby contributing to the national economy.

Keywords: Digital Startups, Indonesian Startup Ecosystem, Digital Transformation, Islamic Economy, Technological Innovation

PENDAHULUAN

Indonesia telah menjadi pertumbuhan terbesar startup digital yang paling dinamis di Asia tenggara dalam beberapa tahun ini. Ekosistem startup digital di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat berkat dukungan tiga faktor utama: populasi yang besar, penetrasi internet yang terus meningkat, dan kebijakan pemerintah yang suportif. Perkembangan ini mencakup berbagai sektor, seperti e-commerce, teknologi finansial (*fintech*), teknologi pendidikan (*edutech*), dan teknologi kesehatan (*healthtech*). Fenomena ini menarik perhatian para peneliti dan praktisi karena potensi startup digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Dewaweb dan Sudaryana et al., 2019)

Transformasi digital yang terjadi di Indonesia telah menciptakan peluang baru bagi para wirausahawan untuk mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Startup digital, dengan model bisnis yang inovatif dan skalabilitas yang tinggi, telah menjadi motor penggerak utama dalam transformasi ini. Pertumbuhan startup digital di Indonesia didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, penetrasi internet yang semakin tinggi telah membuka akses pasar yang lebih luas bagi startup digital. Kedua, dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan startup. Ketiga, meningkatnya minat investor, baik lokal maupun asing, telah memberikan akses terhadap modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. (Oktaviani.J, 2018).

Pertumbuhan ekonomi startup di Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi ekonomi nasional. Dalam dekade terakhir, Indonesia telah mencatatkan perkembangan signifikan dalam jumlah dan kualitas startup, menjadikannya sebagai pusat inovasi di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 2.500 startup yang aktif per awal tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat teratas di Asia Tenggara dan keenam secara global dalam hal jumlah startup. Asia Tenggara dan keenam secara global dalam jumlah startup. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk adopsi teknologi yang cepat, dukungan pemerintah, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin beralih ke digital. Namun pertumbuhan yang pesat ini juga dihadapkan pada tantangan – tantangan yang signifikan, terutama dalam aspek keuangan dan modal bisnis.

Tantangan utama yang dihadapi oleh startup di Indonesia adalah akses terhadap pendanaan yang memadai. Meskipun terdapat minat yang tinggi dari investor lokal dan internasional, banyak startup masih kesulitan untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk berkembang. Selain itu, model bisnis yang diterapkan oleh banyak startup sering kali belum sepenuhnya teruji dalam jangka panjang, sehingga menimbulkan risiko kegagalan. Dalam konteks ini, penting bagi para pelaku startup untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan pasar. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen serta kemampuan untuk berinovasi secara terus-menerus. Di tengah tantangan tersebut, penerapan prinsip ekonomi syariah dapat menjadi solusi yang relevan untuk mendukung keberlanjutan startup. (Handika Faqih Nugroho, 2025)

Ekonomi syariah menawarkan pendekatan alternatif dalam pembiayaan dan pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengutamakan profit tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba

dan spekulasi berlebihan dapat mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam model bisnis mereka, startup dapat menarik investor yang memiliki orientasi syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip ekonomi syariah dapat membantu startup untuk menciptakan dampak sosial positif. Banyak startup di Indonesia telah berfokus pada penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, seperti meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertransformasi secara digital.

Dengan demikian, keberlanjutan startup tidak hanya diukur dari aspek finansial tetapi juga dari kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun tantangan tetap ada, dengan dukungan pemerintah dan penerapan prinsip ekonomi syariah sebagai solusi keberlanjutan, masa depan ekosistem ini terlihat cerah. Upaya kolaboratif antara pemerintah, investor, dan pelaku industri akan menjadi kunci untuk memperkuat pertumbuhan dalam sektor ini .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature research*). Studi literatur menurut Sarwono (2018). Merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Dalam pencarian data peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber – sumber kepustakaan dapat di peroleh dari buku, jurnal, majalah, hasil – hasil penelitian dan berbagai sumber lainnya yang sesuai.

Dalam penelitian ini studi literatur melibatkan identifikasi, pemilihan dan review sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan riset dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan temuan dari teori yang berkaitan dengan ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekosistem startup di Indonesia. Hasil dari studi ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada literatur akademik, tetapi bermanfaat pula dalam para pembuat kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ekonomi Syariah dan prinsip – prinsip

Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (*siyasat*) ekonomi Islam (Imaniyati, Neni Sri, 2013). Abdul Manan (1992) mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan diantara keduanya (kebendaan dan ruhaniah). Keberhasilan sistem ekonomi syariah tergantung pada seberapa jauh penyesuaian yang dapat dilakukan diantara keperluan kebendaan dan keperluan ruhaniah/etika yang diperlukan manusia. Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi syariah adalah :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama. Asli, abadi, dan pokok dalam hukum Islam yang Allah SWT turunkan pada Rasulullah . Didalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomim

b. Hadits dan sunnah

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadits dan sunnah yang mana pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam AlQur'an tidak terperinci secara lengkap.

c. Ijma'

Ijma" adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari para ulama yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadits.

d. Ijtihad atau Qiyas.

e. Istishan, Istislah dan istishab

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas poduksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan (Mohammad Haikal, 2024).

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip Al-Ihsan. Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah. Prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afraad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama).
- d. Prinsip Al-Kifayah. Prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal. Prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.

Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan (Mardani, 2015).

2. Peroduk dan layanan keuangan syariah

Kemunculan praktik ekonomi dan keuangan syariah di suatu negara dapat diklasifikasi menjadi dua model. *Pertama*, model *bottom up*. Model ini menampilkan fenomena praktik ekonomi dan keuangan syariah bermula dari gerakan arus bawah. Tidak dari arus atas. Maksudnya, lahirnya praktik ekonomi dan keuangan syariah di suatu negara bukan bermula dari dorongan pemerintah. Masyarakat bergerak dan menginisiasi adanya praktik ekonomi dan keuangan syariah. *Kedua*, model *top down*. Model ini memberikan ruang besar bagi pemerintah untuk aktif dalam memunculkan praktik ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Pemerintah mempunyai kepentingan dan agenda tersendiri dengan hadirnya ekonomi dan keuangan syariah.

Ada hal yang menarik untuk dicermati dengan kemunculan praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Awalnya, praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia bermula dari gerakan arus bawah. Tepatnya pada awal tahun 1990an. Saat itu, sebelum lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank

syariah pertama di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal terlebih dulu praktik ekonomi syariah secara kelembagaan dalam wujud Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Tercatat dalam sejarah perkembangan BMT di Indonesia, paling tidak ada dua BMT yang sudah berdiri pada tahun 1980an, yakni BMT Teknosa di Masjid Salman ITB Bandung dan BMT Ridho Gusti di Jakarta.

Berdirinya BMI menjadi tonggak sejarah perkembangan keuangan syariah di Indonesia. BMI didirikan atas dasar inisiasi umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia saat itu menginginkan agar dapat bertransaksi melalui bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerap aspirasi umat Islam Indonesia. MUI bersama komponen umat Islam lainnya, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), berkomunikasi dengan Pemerintah untuk menyampaikan aspirasi umat Islam Indonesia. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Presiden Soeharto, memberikan kesempatan berdirinya BMI, sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan waktu, keberadaan praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin menguat karena mendapat *support* dari negara. Negara hadir melalui Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pada gilirannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tentunya, sudah banyak regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK, baik berupa UndangUndang, Peraturan BI ataupun Peraturan OJK itu sendiri. Misal, dari sisi aturan perundangundangan, praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sudah memiliki sederet UndangUndang, di antaranya UU Wakaf, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara, dan terakhir UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang semakin menguatkan sektor keuangan syariah di Indonesia. Selain itu juga ada Peraturan Presiden No 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), (Sultan, 2024).

Dalam rangka mendorong peran ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, diperlukan integrasi elemen-elemen pendukung yang membentuk ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Dengan ekosistem yang kokoh dari hulu ke hilir, para pemangku kepentingan ekonomi syariah diharapkan dapat meningkatkan proses bisnis baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, ekosistem ini juga penting untuk merangsang inovasi dan motivasi para pelaku ekonomi. Secara umum, ekosistem ekonomi syariah terdiri dari dua blok utama, yaitu sisi supply (penawaran) dan sisi demand (permintaan) yang didukung oleh elemen pada blok infrastruktur ekosistem. Sisi supply merupakan blok besar berisi para pelaku industri yang berasal dari berbagai sektor perekonomian. Sedangkan sisi demand, baik yang berasal dari domestik maupun global, menggambarkan kebutuhan produk yang dihasilkan dari industri. Blok infrastruktur ekosistem berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas yang dilakukan pada blok utama.

Secara umum, klaster keuangan syariah komersial dapat dibagi menjadi tiga sektor, yaitu sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Ketiga sektor ini saling mendukung dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan pembiayaan kepada pelaku usaha yang

ada di sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor UMKM hingga pembiayaan infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional. Sumber dana dari keuangan syariah komersial yang perlu lebih dioptimalkan berasal dari investor global, dana pemerintah, dan investor institusional. Sedangkan potensi lainnya yang selama ini telah ada seperti investor ritel yang membeli saham, sukuk atau reksadana serta masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito tetap perlu dijaga sambil tetap meningkatkan edukasi dan literasi atas produk-produk yang ada (Muhamad Ibn Thariq,2020)

Selain keuangan syariah komersil, dukungan keuangan sosial syariah yang berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) juga menjadi klaster industri yang sama pentingnya. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (mustahik) perlu dijaga tingkat konsumsinya dengan bantuan dari dana zakat, infak dan sedekah, sehingga meskipun penghasilannya nihil, mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Dalam Islam, telah diatur syarat dan ketentuan mengenai zakat dan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan dana tersebut (asnaf zakat). Salah satu peran zakat adalah menjaga tingkat konsumsi nasional. Mobilisasi dana zakat dari muzakki untuk disalurkan ke mustahik dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada di tingkat daerah hingga nasional. Instrumen keuangan sosial syariah lainnya adalah wakaf, yang merupakan aset/dana abadi dengan penerima manfaatnya lebih luas dari asnaf zakat. Lembaga nadzir atau pengelola wakaf bertugas untuk menghimpun dana wakaf, mengelola aset/dana wakaf tersebut dan menyalurkan manfaatnya kepada penerima manfaat sesuai mandat dari wakif (Mukharom,2024).

3. Definisi dan krakteristik Startup

Startup adalah perusahaan muda yang didirikan untuk mengeksplorasi kemajuan teknis atau untuk menargetkan permintaan konsumen akan produk atau layanan tertentu yang sebelumnya belum pernah ditawarkan atau didukung secara memadai oleh perusahaan mapan di bidangnya (Rasmussen and Tanev, 2015). Startup dianggap sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia untuk memulihkan krisis ekonomi dunia lebih cepat daripada perusahaan besar dan ekonomi pasar maju.

Startup juga merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu memulai sesuatu sedangkan jika di tinjau dari pemaknaan bisnis startup menjadi sebuah inovatif dalam bentuk perusahaan yang baru saja merintis yang kerap sekali berkaitan dengan internet ataupun teknologi digital yang masih dalam tahap proses pengembangan dan riset untuk menemukan pasar yang cocok dengan bidang. Banyak yang mengartikan bahwa bisnis *startup* adalah sebuah system investasi bisnis yang akan menggerakkan bisnis secara otomatis. Namun startup dikenal sebagai pembagunan system bisnis era digital yang berkaitan dengan dunia online (Djoko Setyo Widodo,2020).

Ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Hal ini tercermin dari peningkatan kontribusi sektor *Halal Value Chain* (HVC) terhadap PDB nasional dari tahun 2016 hingga 2020. Sistem ekonomi syariah yang unik, dengan nilai-nilai

yang selaras dengan kearifan lokal dan prinsip bagi hasil, terbukti mampu menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia telah dimulai sejak tiga dekade lalu, ditandai dengan pendirian Bank Muamalat. Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, mulai dari perbankan syariah hingga sertifikasi halal. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup halal.

Meski memiliki potensi besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi target pasar. Ekspor produk halal perlu ditingkatkan agar Indonesia dapat berperan sebagai pemain global. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, antara lain:

1. Penguatan Rantai Nilai Halal: Melalui pembentukan *halal hub*, sertifikasi halal, insentif investasi, dan kerja sama internasional.
2. Penguatan Industri Keuangan Syariah: Dengan menyediakan pembiayaan yang memadai dan sesuai prinsip syariah, serta inovasi produk keuangan yang relevan.
3. Penguatan UMKM: Sebagai penggerak utama rantai nilai halal, melalui edukasi, literasi, fasilitas pembiayaan terintegrasi, dan basis data UMKM.
4. Penguatan Ekonomi Digital: Melalui *halal marketplace*, sistem pembiayaan syariah, inkubasi *start-up* HVC, dan sistem informasi terintegrasi untuk ketertelusuran produk halal.

Selain strategi tersebut, peningkatan literasi keuangan syariah juga menjadi kunci penting untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai visinya menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Setelah memperhitungkan jumlah investasi yang diterima seperti pertanian berkelanjutan (T23), Layanan sains dan teknologi (T12), dan formasi (T39) secara signifikan meningkatkan pangsa dalam kelarifikasi keseluruhan, Sementara kelas jasa lain seperti analisis data dan AI (T3), manajemen waktu (T5), keamanan siber (T19), dan manajemen acara (T28) menyusut. Hal ini dapat dijelaskan dengan persyaratan yang lebih tinggi yang harus dipenuhi oleh startup di kelas sebelumnya (misalnya, memiliki teknologi, laboratorium, dan peralatan yang unik) dibandingkan dengan startup di kelas terakhir. Hal ini dapat menyebabkan persaingan yang lebih rendah pada tahap pendirian perusahaan rintisan di kelas sebelumnya sehingga merangsang investor untuk menyediakan modal ventura dan memerlukan investasi yang lebih besar untuk melanjutkan peningkatan produksi (Sultan Syarif, 2024).

Bisnis startup di Indonesia menurut APJII (Asosiasi penyelenggaraan jasa internet Indonesia) pengguna internet sebanyak 77.02% dengan jumlah penggunaan 270 juta sehingga startup dating dalam dunia digital menjadi sangat mudah untuk difahami. Data jumlah tersebut menjadi bisnis startup di Indonesia memiliki pasar yang begitu besar. Bidang startup di Indonesia sangat beragam jenisnya diantaranya :

- 1) Startup pada bidang pendidikan
- 2) Startup pada bidang transportasi
- 3) Startup pada bidang pertanian

- 4) Startup pada bidang asuransi
- 5) Startup pada bidang keuangan / Fintech
- 6) Startup pada bidang kesehatan
- 7) Startup pada bidang E-commerce
- 8) Startup pada bidang Layanan ekspedisi / logistik
- 9) Startup pada bidang hukum.

4. Tantangan dan peluang startup

Fenomena yang terjadi pada startup bisa menjadi penyebab seperti siklus pasar modal atau pasar saham, sistem siklus bisnis ekonomi, sistem model hubungan siklus pasar, dan siklus bisnis inisiatif penggerak perusahaan. Bubble ekonomi merupakan dorongan spekulatif yang disebabkan oleh keuangan sehingga menjadi investor untuk membelanjakan aset pada barang yang sedang booming.

Terjadinya peningkatan harga dan aset dalam jangka waktu dekat dan bisa mengalami penurunan yang cepat pula. Fenomena startup bubble burst menjadi isu yang terjadi karena para pekerja startup akan mengalami PHK dalam jumlah yang sangat besar, awal mula bubble burst terjadi dikarenakan pandemi yang membuat peredaran uang secara global menurun. Sehingga terjadinya inflasi yang mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat drastis. Sehingga terjadilah kenaikan suku bunga yang menjadi venture capital (VC) mulai menghemat dana pada startup. Hal ini disebabkan oleh dana yang tersedia pada venture capital mulai melakukan investasi pada yang lebih meyakinkan dan menguntungkan untuk berinvestasi.

Startup bubble burst terjadi dimana venture capital mulai mundur perlahan untuk menyuntikkan dananya untuk startup yang pertumbuhannya masih negatif. Terutama bagi startup yang masih ketergantungan akan modal dari investor akan mengalami keputusan yang sangat sulit kedepannya salah satunya perampingan karyawan (Binar Academy, 2023).

Kegagalan startup di Indonesia akan disandingkan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum sebagai negara yang mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan, Tinjauan aspek hukum terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari kegagalan startup.

- 1) Dokumen perusahaan, dalam pendirian startup harus memiliki dokumen-dokumen yang berhubungan dengan legalitas perusahaan seperti, surat izin usaha perdagangan (SIUP), nomor induk wajib pajak (NPWP), nomor induk berusaha (NIB), tanda daftar perusahaan (TDP), surat keterangan domisili perusahaan (SKDP), dan SK menti hukum dan ham, dokumen-dokumen tersebut merupakan hal yang suatu saat nanti akan mempermudah dari segi hukum.
- 2) Membayar pajak, dasar hukum dalam mendirikan perusahaan dan peraturan yang berhubungan dengan teknologi seperti undang – undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), negara memiliki sebuah instrumen dalam membangun negara dengan jalan pajak, perusahaan yang berbadan hukum salah satunya yaitu startup dan tidak perlu menunggu omzet mencapai miliaran ataupun triliunan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan

pajak ,karna pajak memiliki kekuatan hukum yang kuat pada peraturan pemerintah NO.23 Tahun 2018 yang menjadi angin segar bagi pelaku startup dan Usaha mikro,kecil ,dan menengah (UMKM) yang mendapatkan pajak dari 1 % menjadi 0,5 %.

- 3) Perjanjian kerja,pemilik startup memiliki banyak rintangan yang akan dilalui dari berbagai masalah yang datang,jika point diatas berkaitan dengan ketentuan hukum sudah terpenuhi akan dapat melewati dari jerat-jerat hukum yang ada ,namun akanmenjadi perhatian khusus mengenai antara perusahaan dan karyawan sehingga agar tidak terjadinya sengketa atau permasalahan dan pentingnya untuk pendiri stratup menidak lanjuti berkaitan dengan waktu kerja ,cuti dan lain- lain yang berkaitan dengan karyawan (Heylaw Edu,2021).
- 4) Kekayaan hak intelek tual berperan sangat penting sesuai ketetapan undang-undang intelektual akan memberikan keamanan bagi perusahaan stratup dengan menetapkan berbagai saksi dan denda.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai pusat pertumbuhan startup digital terkemuka di Asia Tenggara menghadapi tantangan pendanaan dan model bisnis yang berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti potensi penerapan prinsip ekonomi syariah sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut. Integrasi nilai-nilai syariah, seperti larangan riba dan spekulasi berlebihan, dapat mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab, serta menarik investor yang berorientasi syariah.

Dengan mengadopsi prinsip ekonomi syariah, startup di Indonesia tidak hanya berpotensi meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Fokus pada penyelesaian masalah sosial dan pemberdayaan UMKM sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, investor, dan pelaku industri, dengan berlandaskan prinsip ekonomi syariah, akan menjadi kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia dan mewujudkan potensi penuhnya dalam transformasi ekonomi nasional.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran prinsip ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia, berikut adalah beberapa saran yang direkomendasikan:

1. Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Startup:
Startup, terutama yang beroperasi di Indonesia, disarankan untuk mempertimbangkan integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam model bisnis mereka. Hal ini meliputi penghindaran riba (bunga), penerapan sistem bagi hasil yang adil, serta investasi pada sektor-sektor yang halal dan memberikan manfaat sosial.
2. Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah:
Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu berkolaborasi untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan syariah bagi startup. Bentuknya

bisa berupa penyediaan modal ventura syariah, skema pinjaman tanpa riba, atau mekanisme crowdfunding yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pengembangan Inkubator dan Akselerator Syariah:

Perlu adanya pengembangan program inkubator dan akselerator startup yang berfokus pada penerapan prinsip ekonomi syariah. Program ini dapat memberikan pelatihan, mentoring, dan akses ke jaringan yang relevan bagi startup yang ingin mengembangkan bisnis berbasis syariah.

4. Edukasi dan Sosialisasi Ekonomi Syariah:

Peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi syariah, khususnya di kalangan pelaku startup dan investor, sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang potensi dan manfaat ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan startup yang berkelanjutan dan inklusif.

5. Riset dan Pengembangan Lebih Lanjut:

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak penerapan prinsip ekonomi syariah terhadap kinerja dan keberlanjutan startup di Indonesia. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus, analisis kuantitatif, dan evaluasi terhadap program-program yang telah diimplementasikan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan ekosistem startup di Indonesia dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2025). Pengkajian Kebiasaan Konsumen Muslim Terhadap Niat Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Bogor. 6 (1), 434-458.
- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450-1466.
- Aziz, A. (2017). Pengaruh implementasi nilai syariah dan karakteristik syariah marketing terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah mandiri kcp ambarukmo yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Aziz, A., & Firmansyah, R. (2024). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Bisnis dalam Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren CEO Bogor. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 25-31.
- Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146-160.
- Khotimah, A. H., Aziz, A., Juwaini, A., & Ramly, A. T. (2022). PENGARUH PELATIHAN, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BJB SYARIAH CABANG BOGOR. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 1(2), 47-54.
- Natasya, F. A., Al Anshori, A. Z., & Aziz, A. (2025). PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM BISNIS DIGITAL TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 3(2), 86-98.
- Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. (2021). Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism: A Study of Comparative Analysis. *AL-'IBAR Journal of Islamic Civilization and Development*, 1(1), 87-104.

- Rudy Max Damara Muhamad Bakhar, Budi Harto and Gugat, *Perkembangan Startup Di Indonesia (Perkembangan Startup Di Indonesia Dalam Berbagai Bidang)* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). hlm. 8
- Binar Academy, "Penyebab Awal Starup Bumble Burst," n.d., accessed March 2, 2023, <https://www.binaracademy.com/blog/penyebab-awal-startup-bubble-burst>.
- Dewaweb dan Sudaryana et al., *Pertumbuhan ekosistem startup digital di Indonesia*, 2019
- Djoko Setyo Widodo, *Membangun Starup Enterpeuneur Yang Unggul* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2020). hlm. 1
- Effah Safirah, "Studi Ekspolratif Terhadap Potensi Bubble Starup Digital Di Indonesia," skripsi (2018): hlm.1–9.
- Handika Faqih Nugroho, "Perlindungan Hukum Dan Tantangan Pendanaan Start-Up Oleh Modal Ventura Asing Di Indonesia" 8, no. 2 (2025): hlm.138–54.
- Heylaw Edu, "Perjanjian Kerja Karyawan Dalam Perusahaan Startup," 2021.
- Hudi Karno Sabowo, "Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, no. 1 (2019): hlm. 94–105.
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Bandung: Mandar Maju*, 2013.
- Islam Negeri, Sultan Syarif, and Kasim Riau, "Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia" 2, no. 7 (2024): hlm.101–9.
- Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024): hlm. 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.
- Muhamad Ibn Thariq, "Keuangan Sosial Islam," *SKH Kedaulatan Rakyat*, 2020, <https://www.krjogja.com/angkringang/read/306449/keuangan-sosial-islam>.
- Mukharom Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, and Khaidar Alifika El Ula, "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (2024): hlm.365–82, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>.
- Nunu Indra Nugraha, "Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Bagi Startup Ataupun Developer," *Infoman's: Jurnal Ilmu-Ilmu Manajemen dan Informatika* (2020): hlm. 5.
- Oktaviani, J., "Universitas Muhammadiyah Jakarta," *Sereal Untuk Hipertensi* 51, no. 1 (2018): hlm.51.
- Rasmussen and Tanev, "Technology Innovation Management Review" 2015
- Sultan Emir Hidayat dan AM Hasan Ali, *buku Akselerator Gerakan Ekonomi Syariah*, 2024 hlm.24-25